



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481122 Fax. (0721) 482166
Teluk Betung 35215

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 9 /DPRD.LPG/12.01/2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya pembahasan Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pengelolaan Mineral dan Batubara, perlu ditindaklanjuti dengan pemberian persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa pemberian persetujuan dan penetapan atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, merupakan salah satu tolok ukur (*instrument*) dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 18/DPRD.LPG/12.01/2011, telah dibentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang Batubara;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
17. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/08/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;

22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 18/DPRD.LPG/12.01/2011 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 8 (delapan) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian 8 (Delapan) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 18 Juli 2011;
 2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap 8 (delapan) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 19 Juli 2011;
 3. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung Terhadap 8 (delapan) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 20 Juli 2011;
 4. Hasil Pembahasan Panitia Khusus terhadap Raperda Provinsi Lampung tentang Pengelolaan Mineral dan Batubara, sejak tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012;
 5. Laporan Panitia Khusus Raperda Provinsi Lampung tentang Pengelolaan Mineral dan Batubara kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung, tanggal 23 April 2013;
 6. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat II, Laporan Panitia Khusus Raperda Provinsi Lampung tentang Pengelolaan Mineral dan Batubara, tanggal 2 Mei 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pengelolaan Mineral dan Batubara sebagaimana naskah terlampir termasuk Rekomendasi Panitia Khusus yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 Mei 2013

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA,**

Ir. Hi. HANTONI HASAN, M.Si

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAPORAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI LAMPUNG

TENTANG

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA) PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Yth. Sdr. Gubernur Lampung;

Yth. Sdr. Wakil Gubernur Lampung;

Yth. Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung;

Yth. Jajaran Fokorpimda Provinsi Lampung;

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;

Yth. Sdr. Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Lampung;

Yth. Sdr. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Lampung;

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi se-Provinsi Lampung;

Yth. Staf Ahli Gubernur, Para Asisten, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Biro jajaran
Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;

Yth. Pimpinan Parpol, Ormas/LSM, dan Organisasi Profesi;

Yth. Pimpinan Mass Media serta insan pers; dan

Yth. Bapak/Ibu serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Selamat Pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Tabikpun.

Sebagai Insan yang percaya dan taqwa kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita senantiasa bersyukur; karena berkat ridho, taufik dan hidayah-Nya kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan lahir dan batin sehingga kita dapat hadir bersama untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung

Penetapan Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Lampung.

Pada kesempatan ini, izinkan kami membacakan laporan Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Lampung kepada Sidang Paripurna yang terhormat ini sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti usulan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung (*Eksekutif*) tentang Rencana Peraturan Daerah (Perda) Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Lampung. Maka sebagian besar legislator DPRD Provinsi Lampung memandang penting dilakukan pengkajian tentang mekanisme dan tata cara pengenaan serta tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Lampung secara mendalam dan komprehensif. Sebagai penyelenggara pemerintahan di Provinsi Lampung, baik DPRD Provinsi Lampung (*Legislatif*) maupun Pemerintah Provinsi Lampung (*Eksekutif*) tentu memiliki cita-cita mulia dalam memajukan Nusa dan Bangsa Indonesia tercinta pada umumnya; khususnya **menjadikan Provinsi Lampung sebagai Provinsi Unggul dan Berdaya Saing**.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa ***bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat***. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Hak Penguasaan dari Negara tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Pasal 2 disebutkan:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan orang-orang dengan bumi, air dan antara ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berkenaan dengan hal tersebut, wewenang yang bersumber pada hak penguasaan Negara tujuannya yaitu untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan, berdaulat adil dan makmur. Hak menguasai dari negara itu pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah dan masyarakat. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria disebutkan bahwa hak-hak atas tanah hanya memberikan manfaat tanah tetapi tidak menguasai kekayaan yang terdapat dalam tubuh bumi.

Pengaturan pengambilan kekayaan dalam tubuh bumi diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang Pokok Pertambangan; kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jadi sepanjang mengenai bahan-bahan galian yaitu unsur-unsur kimia, mineral, biji-biji dan segala macam batuan termasuk batu mulia, merupakan endapan alam yang pengambilannya diatur oleh Undang-Undang Pokok Pertambangan.

Pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan, perlu disusun peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral dan batubara.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pertambangan adalah sebagai berikut:

1. Mineral dan batubara sebagai **sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara** dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara **berdasarkan izin**, yang sejalan dengan otonomi daerah, **diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing**.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan **berdasarkan prinsip** eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang **melibatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah**.
4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka **terciptanya pembangunan berkelanjutan**, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Pada dasawarsa mendatang, produksi batubara Indonesia diperkirakan akan terus meningkat; tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (domestik), tetapi juga untuk memenuhi permintaan luar negeri (ekspor). Hal tersebut dimungkinkan karena sumber daya batubara Indonesia dengan proyeksi cadangan nasional mencapai 5 (lima) milyar ton, sedangkan konsumsi nasional baru mencapai 35.341.816 ton atau 71,11% digunakan untuk kebutuhan energi listrik (PLTU); dan sisanya (28,89%) digunakan untuk industri tekstil, semen, kertas, metalurgi, briket dan lain-lain (Tim Kajian Batubara Nasional Pusat Litbang Teknologi Mineral dan Batubara, 2006). Dilain pihak harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun-tahun mendatang diperkirakan akan meningkat dari harga saat ini, keadaan ini menuntut industri yang selama ini berbahan bakar minyak akan beralih menggunakan batubara.

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006; sebagai pembaruan Kebijaksanaan Umum Bidang Energi (KUBE) tahun 1998. Kebijakan Energi Nasional (KEN) mempunyai tujuan utama untuk menciptakan keamanan pasokan energi nasional secara berkelanjutan dan pemanfaatan energi secara efisien, serta terwujudnya **bauran energi** (*energy mix*) yang optimal pada tahun 2025. Untuk itu ketergantungan terhadap satu jenis sumber energi seperti BBM, berangsur-angsur dikurangi dengan memanfaatkan sumber energi alternatif diantaranya batubara.

Penambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan di luar panas bumi, minyak bumi serta air tanah. Pertambangan mineral digolongkan atas:

- a. Pertambangan mineral radio aktif;
- b. Pertambangan mineral logam (Emas, perak, timah dan tembaga);
- c. Pertambangan mineral bukan logam (Nikel).

Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; mengamanatkan otonomi daerah ataupun desentralisasi, maka hampir setiap urusan kewenangan sudah diserahkan kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Ruang ini yang kemudian digunakan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk mengelola daerah masing-masing berdasarkan potensi yang dimiliki.

Potensi mineral dan batubara Provinsi Lampung (Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung, 2012) khusus batubara mencapai 196.967.856 ton yang tersebar di wilayah Desa Way Seputih, Kecamatan Padangratu; Desa Linggapura dan Desa Muara Topeng, Kecamatan Sungai Lingga; Desa Way Mendati dan Desa Way Temui, Kecamatan Pesisir Selatan; Desa Ogan Jaya, Kecamatan Abung Barat; Desa Bukit Gemuru, Kecamatan Way Tuba; Desa Batubedil dan Desa Seberangbawang, Kecamatan Punduh Pidada; Desa Tangkil Seradang, Kecamatan Pardasuka; Desa Way Mesuji, Kecamatan Pagar Dewa dan Kecamatan Panca Jaya. Sedangkan potensi batubara yang belum terdeteksi pada areal seluas 2.500 Ha, terletak di Desa Batubedil Way Pidada, Kecamatan Punduh Pidada.

Kemudian potensi mineral Emas sebanyak 2.750.659 ton yang terletak di Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Lampung Barat; Kecamatan Serdang Agung

dan Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Tanggamus; dan Kecamatan Belambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan. Sedangkan potensi mineral lainnya seperti biji besi, pasir besi, perak, kuarsa, mangan, dan mineral lainnya masih cukup besar, walaupun data untuk mineral tersebut belum diperoleh secara akurat.

Dengan diberlakukannya peraturan daerah ini, kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara diharapkan menjadi penggerak pembangunan. Pengembangan sektor pertambangan mineral dan batubara harus berdasarkan praktek pertambangan yang baik dan benar dengan memperhatikan elemen dasar praktek pembangunan berkelanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan hidup.

Kegiatan pertambangan mineral dan batubara memiliki potensi strategis untuk pemenuhan kebutuhan umat manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, pertambangan mineral dan batubara juga dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, memiliki resiko dan biaya tinggi dalam eksplorasi dan operasi produksinya, nilai keekonomiannya dapat berubah dengan berubahnya waktu dan teknologi, karena itu dalam menetapkan Wilayah Pertambangan harus memperhatikan keterpaduan, pemanfaatan ruang dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berkesinambungan berdasarkan daya dukung lingkungan.

B. Dasar

Pelaksanaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara DPRD Provinsi Lampung; diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

Handwritten note:
 Cabut di
 PP 27/1999
 yg kudu

16. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional tanggal 25 Januari 2006;
18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
19. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 335);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343);
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Nomor: 3/DPRD.LPG/12.01/2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; dan

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dibentuknya Panitia Khusus ini adalah dalam rangka melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Lampung. Dengan adanya kajian secara komprehensif diharapkan dapat mengurai secara rinci segala persoalan/permasalahan yang ada terkait dengan tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk selanjutnya dapat dihasilkan Peraturan Daerah yang dapat diterima semua pihak dan berjalan efektif serta efisien.

D. Komposisi dan Personalia Pansus

Komposisi dan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pertambangan Mineral dan Batubara DPRD Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

- Ketua : Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, S.E., M.M.
Wakil Ketua : WAYAN SUDIKA, SIP.
Sekretaris : Drs. Hi. ABDUL HARIS.
- Anggota :
1. Hi. SUGIHARTO ATMOWIJOYO.
2. HARTARTO LOJAYA.
3. Hi. BENNY UZER, SH.
4. Hi. SAHZAN SYAFRI, SH, MH.
5. I. KOMANG KOHERI, SE.
6. Hi. INDRA KARYADI, SH.
7. AGUS KURNIAWAN, ST.
8. Ir. Hi. AHMAD JUNAIDI AULY, MM.
9. Dra. Hj. YULIA HASIMAH.
10. ELLY WAHYUNI, SE, MM.
11. Ir. Hj. NURHASANAH, MM.
12. Ir. Hj. OCTORIA HARRYKADEWI.

E. Sistematika

Laporan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pertambangan Mineral dan Batubara DPRD Provinsi Lampung ini disusun dan disampaikan dengan Sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN**
- II. KEGIATAN PANSUS**
- III. PEMBAHASAN PANSUS**
- IV. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI**
- V. PENUTUP**

II. KEGIATAN PANSUS

Agar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Lampung oleh pansus berjalan secara terstruktur, sistematis, objektif, proporsional, serta memiliki arah dan fokus yang jelas, sehingga penerapan Peraturan Daerah Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Lampung memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha; yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban dan haknya pada saat ini dan pada masa yang akan datang sebagaimana amanat perundang-undangan, maka langkah-langkah yang dilakukan pansus sebagai berikut:

- i. Melakukan rapat internal, dalam rangka menyamakan persepsi dan cara pandang terhadap substansi dan esensi Rancangan Peraturan Daerah Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Lampung;
- ii. Melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- iii. Melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan *Pemerintah Provinsi Lampung* : Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung; dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung; dalam rangka pengumpulan bahan, informasi dan klarifikasi terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Mineral dan Batubara Provinsi Lampung; serta mendapatkan klarifikasi dan konfirmasi langsung dari SKPD/Instansi terkait tersebut;

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Lampung oleh Pansus; dilaksanakan Rapat Pansus dengan agenda menyamakan persepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Lampung dimaksud, di mana susunan agenda pembahasan terdiri dari:

1. *Senin, 8 Agustus 2011; Pukul 11.00* WIB sampai dengan selesai, rapat konsultasi Pimpinan Pansus bersama dengan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung.

2. *Rabu, 10 Agustus 2011*; Pukul 13.⁰⁰ WIB sampai dengan selesai, rapat internal Pansus.

3. *Senin, 12 September 2011*; sampai dengan *Sabtu, 17 September 2011*; Kunjungan Kerja ke Luar Daerah pada DPRD Jawa Timur dan DPRD Papua:
 - a. *Senin, 12 September 2011*; Pukul 07.⁰⁰ WIB sampai dengan pukul 20.⁰⁰ WIB; perjalanan menuju Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
 - b. *Selasa, 13 September 2011*; Pukul 09.⁰⁰ WIB sampai dengan pukul 13.⁰⁰ WIB rapat kerja dengan DPRD Provinsi Jawa Timur dan SKPD terkait.
 - c. *Rabu, 14 September 2011*; Pukul 17.⁰⁰ WIB sampai dengan *Kamis, 15 September 2011*; Pukul 08.⁰⁰ WIT; perjalanan menuju Jayapura, Provinsi Papua.
 - d. *Jumat, 16 September 2011*; Pukul 08.³⁰ WIT sampai dengan pukul 11.⁰⁰ WIT rapat kerja dengan DPRD Provinsi Papua dan SKPD terkait.
 - e. *Sabtu 17 Februari 2011*; Pukul 09.⁰⁰ WIT sampai dengan pukul 20.⁰⁰ WIB; perjalanan menuju Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

4. *Senin, 26 September 2011*; Pukul 09.⁰⁰ WIB sampai dengan selesai, rapat internal lanjutan.

5. *Selasa, 27 September 2011*; Setelah Rapat Paripurna sampai dengan selesai, rapat dengan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.

6. *Jumat, 30 September 2011*; Setelah Rapat Paripurna sampai dengan selesai, Rapat internal Pansus.

7. *Senin, 10 Oktober 2011*; sampai dengan *Sabtu, 15 Oktober 2011*; Kunjungan Kerja ke Luar Daerah pada DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
 - a. *Senin, 10 Oktober 2011*; Pukul 07.⁰⁰ WIB sampai dengan pukul 20.⁰⁰ WITA; perjalanan menuju Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. *Selasa, 11 Oktober 2011*; Pukul 09.⁰⁰ WITA sampai dengan pukul 13.⁰⁰ WITA rapat kerja dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan SKPD terkait.
 - c. *Rabu, 12 Oktober 2011*; Pukul 07.⁰⁰ WITA sampai dengan Pukul 19.⁰⁰ WITA; perjalanan menuju Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

- d. Kamis, 13 Oktober 2011; Pukul 09.³⁰ WITA sampai dengan pukul 13.⁰⁰ WITA rapat kerja dengan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan SKPD terkait.
- e. Sabtu 15 Oktober 2011; Pukul 09.⁰⁰ WITA sampai dengan pukul 17.⁰⁰ WIB; perjalanan menuju Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
8. Rabu, 19 Oktober 2011; Setelah Rapat Paripurna sampai dengan selesai, rapat konsultasi Pimpinan Pansus bersama dengan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung.
9. Kamis, 20 Oktober 2011; Pukul 13.⁰⁰ WIB sampai dengan selesai, Rapat internal Pansus bersama Tim Ahli (DR. M. AKIB, SH, M.Hum); Kesimpulan Rapat; Pansus menunda pembahasan Raperda tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sampai dengan Pemerintah Provinsi Lampung (Dinas Pertambangan dan Energi) menyampaikan Naskah Akademik kepada Pansus.
10. Jumat, 6 Juli 2012; Pukul 09.⁰⁰ WIB; Dinas Pertambangan dan Energi menyampaikan Naskah Akademik tentang Raperda Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Pansus.
11. Senin, 9 Juli 2012; sampai dengan Sabtu, 14 Juli 2012; Kunjungan Kerja ke Luar Daerah pada DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan:
- a. Senin, 9 Juli 2012; Pukul 07.⁰⁰ WIB sampai dengan pukul 20.⁰⁰ WITA; perjalanan menuju Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Selasa, 10 Juli 2012; Pukul 09.⁰⁰ WITA sampai dengan pukul 13.⁰⁰ WITA; rapat kerja dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan SKPD terkait.
- c. Rabu, 11 Juli 2012; Pukul 12.⁰⁰ WITA sampai dengan Pukul 19.⁰⁰ WITA; perjalanan menuju Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.
- d. Jumat, 13 Juli 2012; Pukul 08.³⁰ WITA sampai dengan pukul 11.⁰⁰ WITA rapat kerja dengan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan SKPD terkait.
- e. Sabtu 14 Juli 2012; Pukul 09.⁰⁰ WITA sampai dengan pukul 17.⁰⁰ WIB; perjalanan menuju Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
12. Rabu, 25 Juli 2012; sampai dengan Jumat, 27 Juli 2012; Konsultasi pada Kementerian Dalam Negeri di Jakarta:

- a. Rabu, *25 Juli 2012*; Pukul 10.⁰⁰ WIB sampai dengan pukul 11.⁰⁰ WIB; perjalanan menuju Jakarta.
 - b. Kamis, *26 Juli 2012*; Pukul 10.⁰⁰ WIB sampai dengan pukul 13.⁰⁰ WIB rapat kerja dengan Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri.
 - c. Jumat, *27 Juli 2012*; Pukul 07.⁰⁰ WIB sampai dengan Pukul 08.⁰⁰ WIB; perjalanan menuju Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
13. *Senin, 6 Agustus 2012*; sampai dengan *Sabtu, 11 Agustus 2012*; Kunjungan Kerja ke Luar Daerah pada DPR Aceh, Provinsi Nangru Aceh Darusalam dan DPRD Provinsi Riau:
- a. *Senin, 6 Agustus 2012*; Pukul 07.⁰⁰ WIB sampai dengan pukul 17.⁰⁰ WIB; perjalanan menuju Aceh, Provinsi Nangru Aceh Darusalam.
 - b. *Selasa, 7 Agustus*; Pukul 09.⁰⁰ WIB sampai dengan pukul 11.³⁰ WIB; rapat kerja dengan DPR Aceh, Provinsi Nangru Aceh Darusalam dan SKPD terkait.
 - c. *Rabu, 8 Agustus 2012*; Pukul 09.⁰⁰ WIB sampai dengan Pukul 19.⁰⁰ WIB; perjalanan menuju Jakarta.
 - d. *Kamis, 9 Agustus 2012*; Pukul 09.⁰⁰ WIB sampai dengan Pukul 12.⁰⁰ WIB; perjalanan menuju Pekanbaru, Provinsi Riau.
 - e. *Jumat, 10 Agustus 2012*; Pukul 08.³⁰ WIB sampai dengan pukul 11.⁰⁰ WIB rapat kerja dengan DPRD Provinsi Riau dan SKPD terkait.
 - f. *Sabtu 11 Agustus 2012*; Pukul 10.⁰⁰ WIB sampai dengan pukul 17.⁰⁰ WIB; perjalanan menuju Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
14. *Minggu, 26 Agustus 2012*; sampai dengan *Jumat, 31 Agustus 2012*;; reses anggota DPRD Provinsi Lampung.
15. *Senin, 22 April 2013*; Laporan Ketua Pansus kepada Pimpinan DPRD dan pendistribusian Laporan Pansus kepada Ketua Fraksi-Fraksi.
16. *Selasa, 22 April 2013*; Pukul 10.⁰⁰ WIB sampai dengan selesai, Laporan Ketua Pansus kepada Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi-Fraksi.
17. *Rabu, 24 April 2013*; sampai dengan selesai, Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II.

III. HASIL KEGIATAN PANSUS

Dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Lampung secara rinci diperoleh data/informasi sebagai berikut :

A. PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN DALAM RAPERDA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PROVINSI LAMPUNG

Ada beberapa Penambahan Pasal dalam Rancangan Peraturan Daerah Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Lampung, yaitu :

1. KONSEDERAN

- a. *bahwa dalam rangka rangka menjamin kesinambungan bahan tambang yang merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan, diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan berpedoman pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;*

2. BAB I; KETENTUAN UMUM

Raperda yang diajukan oleh Eksekutif tidak mencantumkan ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yaitu upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Penambahan/perubahan tersebut, termuat dalam :

Pasal 1, angka/ayat :

16. *Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya **disingkat IUP**, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.*
31. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian **mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.***

32. *Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).*

3. BAB II; KEWENANGAN

Penambahan/perubahan tersebut, termuat dalam :

Pasal 2, angka/ayat :

- (2) Kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. *pemberian IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;*
- (3) *Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh Gubernur, sedangkan untuk huruf b sampai dengan huruf m dilimpahkan kepada Kepala Dinas*

4. BAB III; WILAYAH PERTAMBANGAN

Penambahan/perubahan tersebut, termuat dalam :

Bagian Kedua
Wilayah Izin Usaha Pertambangan
Tata cara mendapatkan WIUP

Pasal 4, angka/ayat :

- (5) *Mekanisme dan ketentuan lebih lanjut tata cara mendapat WIUP dengan cara lelang diatur dengan Peraturan Gubernur.*

Bagian Ketiga
Tata Cara Mendapatkan WIUP
Tata Cara Permohonan WIUP Untuk Mineral Bukan Logam dan Mineral Batuan

Pasal 5, angka/ayat :

- (6) *Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur permohonan wilayah **diatur oleh Gubernur.***

Paragraf Kesatu
Tata cara memperoleh WIUP untuk mineral logam dan batubara

- (12) *Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur permohonan wilayah **diatur oleh Gubernur.***

5. BAB IV; PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN

Penambahan/perubahan tersebut, termuat dalam :

Bagian Keenam Jangka Waktu IUP

Pasal 16, angka/ayat :

- (2) Permohonan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi:
- g. studi Kelayakan; dan*
 - h. persetujuan AMDAL. Tidak wajib tetapi tetap diperlukan karena jangka waktunya sudah lama.*

Pasal 21, angka/ayat :

Bagian Kesembilan Penghentian Sementara IUP

- (1) Penghentian sementara dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), dan/atau keadaan yang menghalangi; dan/atau kondisi daya dukung lingkungan yang tidak memungkinkan sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh usaha pertambangan.

6. BAB VIII *PENGUNAAN TANAH /LAHAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP*

Bagian Kedua

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Penanggulangan Dampak Lingkungan

Pada Bab VIII terdapat penyempurnaan judul dan sub judul.

B. PENJELASAN RAPERDA

Penambahan pada Penjelasan Raperda pada ketentuan umum menjadi:

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; maka daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya mineral dan batubara yang tersedia diwilayahnya termasuk pengawasan dan pengendalian, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota. Untuk itu pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan daerah sesuai kewenangannya dan dalam rangka rangka menjamin kesinambungan bahan tambang yang merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan, diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan berpedoman pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

C. KOMPOSISI RAPERDA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PROVINSI LAMPUNG

Raperda Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Lampung terdiri dari 13 (tigabelas) Bab dan 35 (tiga puluh lima) Pasal, dengan ringkasan sebagai berikut:

NO	ISI	KETERANGAN
1.	Konsederan.	Berisi landasan hukum, peraturan perundang-undangan sebagai rujukan penyusunan dan pembahasan raperda ini.
2.	Ketentuan Umum.	Berupa definisi dan keterangan umum dari istilah yang digunakan dalam raperda ini.
3.	Kewenangan.	Kewenangan dan tanggungjawab dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
4.	Wilayah Pertambangan.	Perencanaan wilayah pertambangan dan penyusunan rencana wilayah pertambangan.
5.	Penetapan Wilayah Pertambangan.	Tata cara mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan Tata cara permohonan WIUP untuk mineral bukan logam dan mineral batuan
6.	Pengusahaan Pertambangan.	Pengelompokan usaha pertambangan dan penetapan setiap jenis komoditas tambang; penerbitan usaha

		pertambangan; permohonan izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi dan IUP operasi produksi; Luas wilayah IUP; Penciutan wilayah IUP; Jangka waktu IUP dan berakhirnya IUP; Hak dan kewajiban perusahaan; serta penghentian sementara IUP.
7.	Usaha Jasa Pertambangan.	Wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional dan berbadan hukum Indonesia dan Jenis usaha pertambangan.
8.	Penerimaan Daerah.	Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib membayar pendapatan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
9.	Pembinaan dan Pengawasan.	Berisi tentang tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan; pengawasan administratif; dan teknis pertambangan.
10.	Pengelolaan Lingkungan.	Berisi tentang Penggunaan Tanah/Lahan untuk kegiatan usaha pertambangan, Penanggulangan dampak lingkungan dan Reklamasi pasca tambang.
11.	Penyidikan.	Berisi tentang pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik.
12.	Sanksi.	Berisi sanksi administratif dan ketentuan pidana bagi pelanggaran terhadap perda ini.

19.	Ketentuan peralihan	Berisi tentang semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batubara dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
21.	Ketentuan Penutup	Berisi tentang hal yang belum diatur dan mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian data/informasi yang diperoleh Pansus maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa ***bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.***
2. Untuk menjamin kesinambungan bahan tambang yang merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan, diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan berpedoman pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Untuk penataan/menata pengelolaan di bidang pertambangan agar lebih terarah, terpadu dan menyeluruh serta berkelanjutan, dengan mengikutsertakan masyarakat setempat yang bertujuan agar pengelolaan pertambangan dilakukan secara tertib, berdayaguna dan berhasilguna serta berwawasan lingkungan agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat; didasarkan atas asas manfaat, keterbukaan dan pemberdayaan masyarakat serta berlandaskan pada kelayakan tambang dengan memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama, teknis dan lingkungan dengan mengikutsertakan para pelaku pembangunan di bidang pertambangan.
4. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan orang-orang dengan bumi, air dan antara ruang angkasa. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
5. Wewenang yang bersumber pada hak penguasaan Negara tujuannya yaitu untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan, berdaulat adil dan makmur. Hak menguasai dari negara itu pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah dan masyarakat. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok Agraria disebutkan bahwa hak-hak atas tanah hanya **memberikan manfaat tanah tetapi tidak menguasai kekayaan yang terdapat dalam tubuh bumi.**

6. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
7. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan daerah sesuai kewenangannya dan dalam rangka rangka menjamin kesinambungan bahan tambang yang merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan, diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan berpedoman pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
8. Pemerintah mengeluarkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006; sebagai pembaruan Kebijaksanaan Umum Bidang Energi (KUBE) tahun 1998. Kebijakan Energi Nasional (KEN) mempunyai tujuan utama **untuk menciptakan keamanan pasokan energi nasional secara berkelanjutan dan pemanfaatan energi secara efisien**, serta terwujudnya **bauran energi (*energy mix*)** yang optimal pada tahun 2025. Untuk itu ketergantungan terhadap satu jenis sumber energi seperti BBM, berangsur-angsur dikurangi dengan memanfaatkan sumber energi alternatif diantaranya batubara.
9. Penambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan di luar panas bumi, minyak bumi serta air tanah. Pertambangan mineral digolongkan atas:
 - a. Pertambangan mineral radio aktif.
 - b. Pertambangan mineral logam (Emas, perak, timah dan tembaga).
 - c. Pertambangan mineral bukan logam (Nikel).

B. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka bersama ini Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pertambangan mineral dan Batubara Provinsi Lampung, Pansus merekomendasikan saran-saran kepada Gubernur Lampung sebagai berikut :

1. Pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah **pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.**
2. Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan, Pengelolaan Pertambangan **harus dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral dan batubara.**
3. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pertambangan adalah sebagai berikut:
 - a. Mineral dan batubara sebagai **sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara** dan pengembangan serta pelayanannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
 - b. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan perusahaan mineral dan batubara **berdasarkan izin**, yang sejalan dengan otonomi daerah, **diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.**
 - c. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan **berdasarkan prinsip** eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang **melibatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.**

- d. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia; khususnya bagi kesejahteraan rakyat Provinsi Lampung.
 - e. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
 - f. Dalam rangka **terciptanya pembangunan berkelanjutan**, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan **prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat**.
4. Dengan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara diharapkan menjadi penggerak pembangunan. Pengembangan sektor pertambangan mineral dan batubara **harus berdasarkan praktek pertambangan yang baik dan benar dengan memperhatikan elemen dasar praktek pembangunan berkelanjutan**, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan hidup.
5. Kegiatan pertambangan mineral dan batubara memiliki potensi strategis untuk pemenuhan kebutuhan umat manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, **pertambangan mineral dan batubara juga dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, memiliki resiko dan biaya tinggi dalam eksplorasi dan operasi produksinya, nilai keekonomiannya dapat berubah dengan berubahnya waktu dan teknologi**, karena itu dalam menetapkan Wilayah Pertambangan harus memperhatikan keterpaduan, pemanfaatan ruang dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berkesinambungan berdasarkan daya dukung lingkungan.

V. PENUTUP

Demikianlah laporan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Lampung ini kami sampaikan, semoga apa yang kami hasilkan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi daerah dan memberikan kepastian bagi masyarakat serta dunia usaha; yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban dan haknya. Lebih dan kurang kami mohon maaf, terimakasih atas segala perhatiannya.

Bandar Lampung, April 2013

PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PROVINSI LAMPUNG

Ketua,

Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, S.E., M.M.

Wakil Ketua,

WAYAN SUDIKA, S.IP.

Sekretaris,

Drs. Hi. ABDUL HARIS.